



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan Bawaslu Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak serta Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 178 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kota Pontianak untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di larang pada :
- a. gedung/kantor dan fasilitas milik pemerintah;
 - b. gedung dan fasilitas sekolah/lembaga pendidikan;
 - c. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi milik pemerintah kelurahan dalam Kota Pontianak;
 - d. rumah sakit dan puskesmas/tempat pelayanan kesehatan;
 - e. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar;
 - f. taman kota, pot taman kota, pagar taman kota, dan taman alun kapuas beserta fasilitasnya milik pemerintah;
 - g. taman kota beserta sarana dan prasarana taman milik pemerintah;
 - h. median jalan;
 - i. melintang di atas jalan;
 - j. bangunan menara milik pemerintah;
 - k. tiang bendera milik pemerintah;
 - l. tiang listrik, tiang telepon, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu lalu lintas (traffic light), tiang penerangan jalan, dan tiang CCTV;
 - m. rambu-rambu lalu lintas;
 - n. jembatan termasuk tiang dan pagarnya;
 - o. steiger;

- p. pagar pembatas jalan;
- q. pagar milik pemerintah;
- r. halte;
- s. terminal oplet/bus;
- t. pot tanaman dan pohon-pohon penghijauan;
- u. kendaraan dinas milik pemerintah;
- v. bando dan tiang dan jembatan penyeberangan;
- w. sepanjang jalan Ahmad Yani, jalan Tanjungpura, jalan Gajah Mada, jalan Pahlawan, dan jalan Veteran; dan
- x. kuburan/tempat pemakaman.

KETIGA : Bentuk – bentuk Alat Peraga Kampanye yang boleh digunakan yaitu :

- a. Videotron
- b. billboard;
- c. baliho;
- d. spanduk;
- e. umbul – umbul;

KEEMPAT : Tempat – tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah :

- a. gedung tempat pertemuan milik swasta/masyarakat;
- b. lapangan milik swasta/masyarakat; dan
- c. sebelah kanan dan kiri bahu jalan dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengan tiang yang kokoh, kecuali Diktum KEDUA huruf W, yakni sepanjang jalan Ahmad Yani, jalan Tanjungpura, jalan Gajah Mada, jalan Pahlawan, dan jalan Veteran (yang tidak boleh).

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk, baliho, billboard dan sejenisnya tidak boleh mengganggu reklame yang bersifat komersial dan tidak mengganggu jarak pandang lalu lintas.

KEENAM : Pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho dan billboard pada lokasi baru harus mendapat izin tertulis dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, selama masa kampanye.

- KETUJUH : Pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat yang sudah dipasang reklame komersial harus mendapat persetujuan dari pemilik titik reklame.
- KEDELAPAN : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat ijin dari pemilik tempat tersebut.
- KESEMBILAN : Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan pembersihan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pontianak Tahun 2024 berkoordinasi dengan :
- a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. Bawaslu Kota Pontianak; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
ttd.
DAVID TEGUH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

